

***ANALISIS KENDALA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BUAH SAWIT PT. AGRO MUARA RUPIT OLEH POLRES  
MURATARA (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B-  
23/VI/2022/SUMSEL/RES.MURATARA)***  
***ANALYSIS OF CONSTRAINTS OF LAW ENFORCEMENT CRIMINAL  
ACTS OF PALM OIL THEFT PT. AGRO MUARA RUPIT BY MURATARA  
REGIONAL (CASE STUDY OF POLICE REPORT NUMBER: LP/B-  
23/VI/2022/SUMSEL/RES.MURATARA)***

**Ahmad Redo Fernando, Hambali Yusuf dan Ismail Pettanasse**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**

Korespondensi Penulis : redofernandoahmad@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fernando, Ahmad Redo, Hambali Yusuf dan Ismail Pettanasse. *Analisis Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit PT. Agro Muara Rupit oleh Polres Muratara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B-23/VI/2022/Sumsel/Res.Muratara)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah bagian dari tugas pemerintahan dalam penegakan hukum. Secara sempit, penegakan hukum dikaitkan dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Kepolisian sebagai garda terdepan berperan dalam penyidikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit PT Agro Muara Rupit (WEST) oleh Polres Muratara serta faktor penghambatnya. Penelitian hukum empiris ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara penal tanpa restorative justice karena ditolak perusahaan. Hambatan utama adalah penolakan RJ, serta faktor penegak hukum, sarana prasarana, dan budaya masyarakat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polres Muratara, Tindak Pidana Pencurian**

**ABSTRACT**

*Crime prevention and eradication are part of the government's duties in law enforcement. Narrowly, law enforcement is associated with the prevention and eradication of crime through the criminal justice system. The police as the front guard play a role in the investigation. The problem of this thesis is how the law enforcement against the crime of theft of oil palm fruit by PT Agro Muara Rupit (WEST) by the Muratara Police and the inhibiting factors. This empirical legal research shows that law enforcement is carried out penally without restorative justice because it is rejected by the company. The main obstacles are the rejection of RJ, as well as factors of law enforcement, infrastructure, and community culture.*

**Keywords: Crime of Theft, Law Enforcement, Muratara Police**

## **A. PENDAHULUAN**

Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>1</sup> Pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan bagian tugas pemerintahan untuk mengadakan “penegakan hukum”. Dalam arti sempit istilah “penegakan hukum” sebagai padanan “*law enforcement*” terutama dikonotasikan sebagai pemusatan perhatian pada “pencegahan dan pemberantasan kejahatan”. Artinya, penegakan hukum ditafsirkan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan dan eksekusi hukum pidana dalam kejadian-kejadian konkrit. Berkaitan dengan hal kompetensi utama penegakan hukum dilekatkan pada pemberdayaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu sistem yang terbuka, seperti yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu sistem terbuka (*open system*), dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).<sup>2</sup> Dalam memberi tanggapan terhadap suatu aktivitas kriminal diyakini, bahwa setiap masyarakat mempunyai cara dan pendekatannya sendiri-sendiri. Pada satu sisi hal ini menyebabkan reaksi yang “keras” atau “lunak” terhadap suatu kejahatan, sangat tergantung dari persepsi masyarakat tersebut terhadap suatu aktivitas kriminal tersebut.

Negara kita memiliki instansi negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

---

<sup>1</sup> G. Widiartana, *Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2020, p.42.

<sup>2</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2005, p.5.

serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu komponen (subsistem peradilan pidana) sistem peradilan pidana yang sangat menentukan dalam tercapainya tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau penegakan hukum. Berbagai perkembangan teoritik mengenai sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan di atas, pertama-tama bukan hanya akan mempengaruhi kinerja kepolisian, tetapi juga harus diantisipasi, baik dalam tataran formulasi, aplikasi maupun eksekusinya di lapangan. Posisi strategis Polri dalam hal ini berkaitan dengan konsepsi teoritik, bahwa kepolisian merupakan “*gatekeeper*”<sup>3</sup> dan “*goal prevention officer*”<sup>4</sup> sistem peradilan pidana. Kepolisian merupakan penjaga pintu gerbang (*gatekeeper*) sistem peradilan pidana. Setiap kali seorang kriminal “berhubungan” dengan hukum pidana, pada umumnya mula-mula yang dihadapi adalah kepolisian. Hal ini sesuai dengan *design* prosedur sistem peradilan pidana yang dirancang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan, bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasannya. Hak milik adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata.

---

<sup>3</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, p.182.

<sup>4</sup> Linda Harvey, Penny Grishaw, dan Ken Pease, *Crime Prevention Delivery: The Work of Criminal Prevention Officers, in Coming to Term With Policing*, ed. Rod Morgan and David J Smith, Routledge, London, 1989, p.83.

Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena asas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als ogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.<sup>5</sup>

Persoalan penegakan hukum berbagai jenis kejahatan tidak tekecuali tindak pidana pencurian barang berupa buah kelapa sawit milik sebuah perusahaan di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), yaitu PT Agro Muara Rupit (WEST) yang sempat menjadi perbincangan masyarakat sekitar dan menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian, karena kasus tersebut cukup rumit untuk diungkap dan ditangani pihak kepolisian Polres Muratara yang disebabkan oleh beberapa faktor kendala.

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) oleh Kepolisian Resor (Polres) Muratara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B-23/VI/2022/Sumsel/Res.Muratara)?
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik Polres Muratara dalam penegakan hukum perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) Kabupaten Muratara?

---

<sup>5</sup> Linda Harvey, Penny Grishaw, dan Ken Pease, *Crime Prevention Delivery: The Work of Criminal Prevention Officers, in Coming to Term With Policing*, p.6.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik PT Agro Muara Rupit (WEST) oleh Polres Muratara.**

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis dalam upaya menjawab permasalahan pertama pada penelitian ini yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Bapak AKP Jailili, SH. MSi Kasat Reskrim Polres Muratara yang mana menurut beliau, bahwa penegakan hukum kasus perkara tindak pidana pencurian dan tindak pidana umum lainnya dilaksanakan sebagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), yaitu melalui 2 (dua) macam upaya atau tindakan, baik upaya pencegahan (tindakan preventif) dengan menggunakan sarana nonpenal maupun upaya penanganan atau penanggulangan (tindakan represif) dengan melalui jalur *penal* atau melalui jalur pengadilan.<sup>6</sup>

Lebih lanjut menurut Bapak AKP Jailili, SH. MSi Kasat Reskrim Polres Muratara, bahwa dalam penanganan kasus perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit Milik PT Agro Muara Rupit (WEST) Kabupaten Muratara dengan tersangka Dedi Iskandar dengan laporan polisi Nomor LP/B-23/VI/2022/Sumsel/Res.Muratara tanggal 8 Juni 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan tersangka secara intensif, maka dengan mengantongi dua alat bukti permulaan yang cukup, maka Dedi Iskandar ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencurian dikenakan Pasal 362 KUHP. Dengan pertimbangan hasil barang curian (sebagai barang bukti) tidak terlalu banyak, maka kedua pihak antara tersangka dan pihak PT Agro Muara Rupit (WEST) oleh penyidik Polres Muratara ditawarkan cara musyawarah damai menggunakan pendekatan *restorative justice* (RJ), namun hal tersebut ditolak oleh pihak perusahaan PT Agro Muara Rupit (WEST) dengan alasan pencurian semacam itu sudah sering terjadi dan hal tersebut tentu sangat merugikan pihak perusahaan. Oleh sebab itu pihak PT Agro Muara Rupit (WEST) minta agar perkaranya diteruskan saja.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Jailili, SH. MSi Kasat Reskrim Polres Muratara, Muratara, 17 Pebruari 2025.

Dengan gagalnya melakukan pendekatan *restorative justice* (RJ) tersebut, maka pihak Polres Muratara melanjutkan perkaranya ke P21 untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan.<sup>7</sup>

Berikut dicantumkan kronologis kasus perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) Kabupaten Muratara:

“Pada hari rabu tanggal 8 juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Blok F 33 PT Agro Muara Rupit (WEST) Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr. DEDI ISKANDAR, sebelumnya saya dan anggota *security* yang lainnya melakukan patroli rutin pukul 16.00 WIB dengan berjalan kaki mulai dari kantor, kemudian kami bersama-sama langsung menuju Blok F, karena Blok F ini terkenal sangat rawan terjadi tindak pidana pencurian. Pada saat kami hendak sampai di Blok F kami melihat ke tengah kebun sawit dari jarak sekitar 25 meter terlihat seseorang yang diduga keras sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit sekira pada pukul 16.30 wib. Saat kami mendekat ke arah mobil secara perlahan, benar orang tersebut sedang membawa buah sawit di mobil L300 milik PT Agro Muara Rupit (WEST). Saat kami mendekati orang dimaksud dan langsung menanyakan buah sawit yang ada di dalam mobil, sdr. DEDI ISKANDAR menjawab bahwa buah sawit tersebut diambil dari kebunnya, lalu kami dan pihak perusahaan yang didampingi sdr. DEDI ISKANDAR memeriksa kebun miliknya. Kemudian saya melihat Sket Peta Perusahaan PT Agro Muara Rupit (WEST), dan ternyata benar masih di wilayah kebun milik PT Agro Muara Rupit (WEST). Kemudian kami membawa sdr. DEDI ISKANDAR ke Pos Pengamanan dan lalu kemudian membawanya ke Polres Musi Rawas Utara dengan sangkaan melakukan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) berupa buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) Kabupaten Muratara.”

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Jailili, S.H. M.Si. Kasat Reskrim Polres Muratara, Muratara, 17 Pebruari 2025.

Menurut penjelasan dari petugas penyidik tindak pidana umum Polres Muratara Bapak Bripda Debr Dwiansa yang melengkapai keterangan Bapak Kasat Reskrim Polres Muratara terdahulu di mana dikatakan, bahwa untuk perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) Kabupaten Muratara dengan tersangka Dedi Iskandar sebenarnya sudah diproses dan ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Seperti biasanya perlakuan terhadap perkara tindak pidana umum apabila masih dianggap sederhana dan ringan, maka pihak penyidik mengupayakan pendekatan *restorative justice* (RJ) dengan mengupayakan damai dan musyawarah antar pihak yang berperkara. Namun ternyata dari pihak perusahaan PT Agro Muara Rupit (WEST) menolak untuk dilakukan *restorative justice* (RJ) dengan alasan kasus pencurian seperti itu sudah sering terjadi dan tentu saja menimbulkan banyak kerugian bagi pihak perusahaan. Dengan mengadili dan menghukum pelaku pencurian tersebut diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pencurian pada masa depannya. Oleh karena upaya *restorative justice* (RJ) dianggap gagal pada tingkat penyidikan, maka pihak Polres Muratara melakukan P21 terhadap perkara dimaksud untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan. Dengan demikian berarti penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) dengan tersangka Dedi Iskandar dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* (upaya hukum pidana).<sup>8</sup>

Menurut keterangan Bapak Ipda Andri Firmansyah, SH Kanit Reskrim Polres Muratara ketika diwawancarai penulis, di mana beliau menjelaskan, bahwa upaya penanggulangan atau penegakan hukum perkara kejahatan apapun jenis merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur *penal*, dengan menerapkan hukum pidana dan jalur nonpenal.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Bripda Debr Dwiansa Penyidik Pidum Polres Muratara, Muratara, 19 Pebruari 2025.

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedang jalur nonpenal menitikberatkan pada sifat (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Gene Kassebaurn dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief,<sup>10</sup> bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief,<sup>11</sup> terdapat tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “*penal*”. Di sinilah keterbatasan jalur “*penal*” dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal”

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Andri Firmansyah, S.H. Kanit Reskrim Polres Muratara, Muratara, 18 Pebruari 2025.

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, p.149.

<sup>11</sup> *Ibid.*, p.152.

untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.<sup>12</sup>

Tugas kepolisian terhadap masyarakat atau institusi yang melanggar hukum ialah melakukan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum oleh Polri dilakukan oleh Satuan Fungsi Reserse yang ada pada organisasi Polri. Pelanggaran hukum tersebut merupakan awal perputaran dari suatu proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana ini diatur dalam suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).<sup>13</sup> Dalam sistem peradilan pidana ini Polri dalam hal ini fungsi reserse diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dengan berdasar pada 2 (dua) landasan hukum yang tercantum pada:

- a. Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dasar hukum tersebut di atas memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan penyidikan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Penyidik Polri (Satuan Reserse Kriminal). Peranan Reserse dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana, yaitu: Pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan seorang ahli.<sup>14</sup> Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti, bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> G.P. Hoefnagels, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, p.117.

<sup>13</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, p.257-261.

<sup>14</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Majalah Bhayangkara, No.05 (Mei 1998), p.54.

<sup>15</sup> Loebby Loqman, *Praperadilan Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, p.25.

Dalam hukum acara pidana ada pembagian fungsi antara kepolisian dan kejaksaan secara horizontal, fungsi penyidikan di tangan kepolisian meliputi baik sarana hukum maupun sarana tekniknya. Pengecualian terdapat pada Pasal 284 KUHAP yang berkaitan dengan tugas penyidikan delik-delik dalam perundang-undangan pidana khusus dilakukan kejaksaan. Pembagian tugas ini tidak dapat dilepaskan dari desain prosedural (*procedural desain*) sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang ditata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem ini dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu pra-judikasi (*pre-ajudication*), tahap ajukasi (*ajudication*) dan tahap purna-ajudikasi (*post-ajudication*). Tahap pra-ajudikasi ditentukan Pasal 102-136 KUHAP (kepolisian, penyidikan) dan tahap ajudikasi Pasal 137-144 KUHAP (penuntut umum), sedangkan tahap purna-ajudikasi adalah Pasal 145-232 KUHAP (pemeriksaan di sidang pengadilan).

Polri berpedoman pada KUHAP yang akan tetap melaksanakan tindakan represif sebagai pengembalian fungsi penegak hukum, karena melakukan tindakan memaksa merupakan tindakan dalam rangka melindungi masyarakat yang dirugikan, akan berpegang kepada:

- a. Kebenaran sesuai hukum,
- b. Kebenaran sesuai aturan yang ada (protap/prosedur),
- c. Ketetapan dalam penggunaan pasal dalam KUHP.

Di dalam KUHP telah diatur, bahwa bagi setiap pelaku tindak pidana, maka tersangka akan mendapat perlindungan sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dengan menggunakan asas praduga tak bersalah, maka polisi telah melaksanakan fungsinya sebagai penyidik yang dalam istilah teknis yuridis atau teknis penyidikan disebut prinsip akusator (*accusatory procedure*).<sup>16</sup> Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

---

<sup>16</sup> Muladi dan Mulder dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Pembahasan terhadap Buku Kesatu dan Bab II RUU KUHP*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.5, No.2 (September 2004), p.72.

- a. Adalah subjek: bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka/terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan respon yang bersifat segera dalam mengembalikan status Polri berdasarkan fungsinya yang akomodatif, antisipasi terhadap perkembangan masyarakat dan penegakan hukum sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana terpadu, dan lebih berpihak kepada masyarakat atau kepentingan bangsa.<sup>17</sup> Dengan demikian, akan lahir dampak positif, hilangnya dominasi kekuasaan, dibangun berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Demikian pula dengan pengorganisasian aktivitas-aktivitas penegakan hukum dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya sarana dan prasarana, jumlah personil Polri aktif, kebijakan pemerintah, kesadaran hukum masyarakat sebagai piranti hukumnya sendiri.

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Di samping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyangatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.

---

<sup>17</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 2006, p.30.

Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.<sup>18</sup>

Optimalisasi jalur nonpenal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memuat Pancasila. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya nonpenal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, karena Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan ke mana bangsa dan negara harus dibangun.<sup>19</sup> Mekanisme kontrol terhadap jalannya sistem peradilan pidana terpadu, jika dilihat secara normatif (peraturan perundang-undangan) dapat dijelaskan sebagai berikut: Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan praperadilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan tidak sah. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui praperadilan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa. Lembaga Pemasyarakatan, mekanisme kontrolnya melalui hakim pengawas dan pengamatan dan penasihat hukum, mekanisme kontrolnya melalui pengadilan dan organisasi yang membawahi penasihat hukum itu sendiri.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, p.78.

<sup>19</sup> Mahfud MD, *Menguatkan Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara*, *Majalah Konstitusi*, No.52 (2011).

## **2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum dan Gagalnya Restorative Justice dalam Kasus Pencurian Sawit oleh Polres Muratara**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang didapatkan penulis dalam menjawab permasalahan kedua pada penelitian ini sebagaimana penjelasan Bapak Ipda Andri Firmansyah, SH Kanit Reskrim Polres Muratara ketika diwawancarai penulis di Mapolres Muratara, di mana menurut beliau, bahwa yang faktor-faktor penghambat penyidik Polres Muratara dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) adalah:

- a. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya personil penyidik Polres Muratara yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Selain itu secara kualitas masih adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.
- b. Faktor sarana dan prasarana, yaitu belum tersedianya sarana laboratorium forensik di Polres Muratara, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. Kalaupun bila diperlukan uji laboratorium forensik dalam tahapan penyidikan, maka penyidik harus mengirimkannya ke Puslabfor Mapolda Sumsel di Palembang.
- c. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.
- d. Faktor budaya, yaitu masih digunakannya cara-cara kekeluargaan oleh masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>20</sup>

Adapun yang menjadi faktor dominan yang menghambat petugas penyidik adalah faktor masyarakat yang dijelaskan oleh Bapak Ipda Andri Firmansyah, SH, perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) Kabupaten Muratara dengan tersangka Dedi Iskandar sebenarnya sudah diproses dan ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Andri Firmansyah, S.H. Kanit Reskrim Polres Muratara, Muratara, 18 Pebruari 2025.

Seperti biasanya perlakuan terhadap perkara tindak pidana umum apabila masih dianggap sederhana dan ringan, maka pihak penyidik mengupayakan pendekatan *restorative justice* (RJ) dengan mengupayakan damai dan musyawarah antar pihak yang berperkara. Namun ternyata dari pihak perusahaan PT Agro Muara Rupit (WEST) menolak untuk dilakukan *restorative justice* (RJ) dengan alasan kasus pencurian seperti itu sudah sering terjadi dan tentu saja menimbulkan banyak kerugian bagi pihak perusahaan. Dengan mengadili dan menghukum pelaku pencurian tersebut diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pencurian pada masa depannya. Oleh karena upaya *restorative justice* (RJ) dianggap gagal pada tingkat penyidikan, maka pihak Polres Muratara melakukan P21 perkara dimaksud untuk dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Dengan demikian berarti penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) dengan tersangka Dedi Iskandar dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* (upaya hukum pidana).<sup>21</sup>

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor di antaranya:<sup>22</sup>

1. Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah,
2. Faktor penegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Andri Firmansyah, S.H. Kanit Reskrim Polres Muratara, Muratara, 18 Pebruari 2025.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, p.132.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Hukum” yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.<sup>23</sup>

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcements* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasadan terlihat, harus diaktualisasikan”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.126.

<sup>24</sup> J.E. Sahetapy, *J.E. Sahetapy : yang Memberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum & Politik*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007.

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari, bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum, karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>25</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti, bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making / law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> J.E. Sahetapy, *J.E. Sahetapy : yang Memberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum & Politik*, p.37

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, p.41.

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di zaman Belanda tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesiaan (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*) dan bahkan dalam konteks bangnas dan bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di Indonesia.<sup>27</sup>

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro,<sup>28</sup> unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, komisi judicial, komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan lain-lain.
- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, p.43.

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem peradilan pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, UI Press, Jakarta, 1993, p.81.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2012, p.42.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat, meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasihat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk di sidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat.

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi.

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, sebagai bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

- a. Kebijakan pidana dengan sarana *penal*. Sarana *penal* adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
  - 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

- b. Kebijakan pidana dengan sarana nonpenal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana nonpenal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>30</sup>

Roscoe Pound mengakui adanya tumpang tindih dari berbagai kelompok kepentingan, yaitu antara kepentingan individual atau personal dengan kepentingan publik atau sosial. Semua itu diamankan melalui dan ditetapkan dengan status “hak hukum”. *Law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia.

Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya dari pada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari pada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari pada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.<sup>31</sup> Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan di muka. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan.

---

<sup>30</sup> Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, 2005, p.62-63.

*Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *soft development*, yaitu di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasi, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja, tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan. Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol, yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum, di mana salah satu hukumnya, yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukumannya dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kejahatan salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Kejahatan (*crime*) yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri. Biasanya masyarakat melakukan hal itu, karena adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

---

<sup>32</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, p.64.

Pemerintah dan kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Hyman Gross yang menyatakan, bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting di antara berbagai pokok perhatian pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat.<sup>33</sup> Sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Slogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-kriminal serta maraknya terjadi *modus operandi* dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini.

Di antara faktor hambatan pihak petugas Polres Muratara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi kejahatan terutama tindak pidana pencurian dan sejenisnya seperti dijelaskan Bapak Bripda Debr Dwiansa petugas penyidik Pidum Polres Muratara dalam wawancara yang dilakukan penulis adalah:<sup>34</sup>

- a. Sarana dan dana yang tidak memadai;
- b. Sumber Daya Manusia dalam mengoperasikan peralatan moderen yang dimiliki;
- c. Keterbatasan laboratorium forensik yang dipunyai Polri (Untuk Polda Sumsel Labfor hanya ada di Mapolda Sumsel dan mungkin di Mapolresta saja, sehingga mengakibatkan kelambanan polisi di daerah dalam mengungkap kasus kejahatan).

---

<sup>33</sup> Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, 1979, dalam Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, p.36.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Bripda Debr Dwiansa Penyidik Pidum Polres Muratara, Muratara, 19 Pebruari 2025.

Permasalahan lain adalah terjadinya perbedaan persepsi antara polisi dengan penegak hukum lainnya dalam memperlakukan penjahat. Polisi selaku garda paling depan dalam memburu penjahat berorientasi pada perlindungan korban kejahatan. Polisi berusaha semaksimal mungkin memelihara kantibmas dengan melibas segala bentuk perilaku menyimpang yang diperankan masyarakat. Sedangkan aparat hukum lainnya (hakim dan penasihat hukum) lebih banyak berorientasi pada perlindungan hukum dan HAM pelaku kejahatan. Hak-hak yang dimiliki oleh penjahat dipenuhi secara optimal, sehingga, tidak jarang jika polisi (sakit hati) kepada penjahat yang telah dengan susah payah ditangkap, kemudian dibebaskan oleh pengadilan, baik karena tidak terbukti atau karena sang penjahat solid dan ia mampu membeli keadilan. Bekaitan dengan kendala di atas Achmad Ali menyatakan: “Memang tidak dapat disangkal kendala yang dihadapi pihak kepolisian kita adalah keterbatasan kepolisian Indonesia dalam menanggulangi berbagai jenis kriminalitas”.<sup>35</sup> Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak terlepas dari belum berimbangnya antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Polri sebelum Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembara Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembara Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Dalam hukum pidana dikenal beberapa rumusan penelitian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “*strafbaar feit*”. Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku istilah tersebut diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta, 1998, p.211.

Pencurian biasa ini terdapat di dalam undang-undang pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Dari pengertian Pasal 362 KUHP tersebut, maka unsur dari pencurian ini ialah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”. Sehubungan dengan hal ini R. Soesilo mengartikan sebagai berikut: Mengambil untuk dikuasanya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada pergerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri;
- b. Sesuatu yang diambil adalah “barang”. Barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar diterima akal, bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya, bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;
- c. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”. Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini;
- d. Tujuan perbuatan itu dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum). Maksudnya memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

---

<sup>36</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1981, p.249.

Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerende goederen*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Menurut H.A.K. Moch Anwar, bahwa benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian dan mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan;
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena asas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan, bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1982, p.118.

<sup>38</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II)*, p.6.

### **C. PENUTUP**

Upaya penegakan hukum perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) oleh Polres Muratara dilakukan melalui sarana penal melalui jalur pengadilan. Penegakan hukum kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Oleh karena upaya pendekatan *restorative justice* (RJ) yang ditawarkan kepada kedua pihak yang berperkara mengalami hambatan, di mana pihak perusahaan PT Agro Muara Rupit (WEST) tidak bersedia menempuh musyawarah damai dengan alasan kejadian pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan mereka sudah seringkali terjadi, sehingga pihak perusahaan sudah begitu banyak mengalami kerugian selama ini. Oleh sebab itu perusahaan menolak untuk berdamai dengan menggunakan *restorative justice* (RJ) dengan harapan bila pelakunya dihukum penjara, maka ke depan mungkin mereka akan jera dan berpikir berulangkali untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian. Dengan ditolaknya pendekatan *restorative justice* (RJ) di tingkat penyidikan tersebut, maka pihak penyidik Polres Muratara menetapkan perkara dimaksud pada status P21 dan segera melimpahkan perkara tadi ke kejaksaaan untuk diproses lebih lanjut.

Faktor penghambat petugas penyidik Polres Muratara dalam penegakan hukum perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit (WEST) adalah pada waktu upaya pendekatan *restorative justice* (RJ) yang ditawarkan kepada kedua pihak yang berperkara mengalami hambatan, di mana pihak perusahaan PT Agro Muara Rupit (WEST) tidak bersedia menempuh musyawarah damai dengan alasan kejadian pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan mereka sudah seringkali terjadi, sehingga pihak perusahaan sudah begitu banyak mengalami kerugian selama ini. Oleh sebab itu perusahaan menolak untuk berdamai dengan menggunakan *restorative justice* (RJ) dengan harapan bila pelakunya dihukum penjara, maka ke depan mungkin mereka akan jera dan berpikir berulangkali untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian.

Selain itu ditemukan juga faktor penegak hukum yang secara kuantitas masih kekurangan personil penyidik yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dalam wilayah hukum Polres Muratara. Kemudian juga ditemukan fakta, bahwa secara kualitas masih adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam mengungkap kasus kejahatan selama ini. Lalu karena faktor sarana dan prasarana, yaitu belum adanya sarana laboratorium forensik di Polres Muratara, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan, sehingga apabila sangat diperlukan uji laboratorium forensik dalam tahapan penyidikan, maka penyidik Polres Muratara harus mengirimkannya ke Puslabfor Mabes Polda Sumsel di Palembang. Begitu juga faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Kemudian faktor budaya, yaitu masih digunakannya cara-cara kekeluargaan oleh masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. (Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone).
- Anwar, H.A.K. Moch.. 1982. *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II)*. (Bandung: Alumni).
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP).
- Harvey, Linda, Penny Grishaw dan Ken Pease. 1989. *Crime Prevention Delivery: The Work of Criminal Prevention Officers, in Coming to Term With Policing*, ed. Rod Morgan and David J Smith. (London: Routledge).
- Hatta, Moh.. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty).
- Hyman Gross. 1979. *A Theory of Criminal Justice*. (New York: Oxford University Press).
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika).
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2005. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. (Bandung: Bina Cipta).
- Loqman, Loebby. 1987. *Praperadilan Indonesia*. (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: The Habibie Center).
- Muladi. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: BP Undip).
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. (Jakarta: UI Press).
- Sahetapy, J.E.. 2007. *J.E. Sahetapy : yang Memberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum & Politik*. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Hukum Adat di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Soesilo, R.. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia).
- Sunaryo, Sidik. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Malang: UMM Press).

### Publikasi

- Dirdjosisworo, Soejono. *Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Majalah Bhayangkara. No.05 (Mei 1998).
- MD, Mahfud. *Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara*. Majalah Konstitusi. No.52 (2011).

**Ahmad Redo Fernando, Hambali Yusuf dan Ismail Pettanasse**  
*Analisis Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit PT Agro Muara Rupit oleh Polres Muratara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B-23/VI/2022/Sumsel/Res.Muratara)*

Muladi dan Mulder dalam Komariah Emong Sapardjaja. *Pembahasan terhadap Buku Kesatu dan Bab II RUU KUHP*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.5. No.2 (September 2004).

**Karya Ilmiah**

Kaligis, O.C.. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.

Widiartana, G.. 2020. *Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

**Sumber Lainnya**

Wawancara dengan Bapak AKP Jailili, S.H. M.Si. Kasat Reskrim Polres Muratara, Muratara, 17 Pebruari 2025.

Wawancara dengan Bapak Bripda Debri Dwiansa Penyidik Pidum Polres Muratara, Muratara, 19 Pebruari 2025.

Wawancara dengan Bapak Ipda Andri Firmansyah, S.H. Kanit Reskrim Polres Muratara, Muratara, 18 Pebruari 2025.